



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

Eti Mulyati Binti Djuhandhi, tempat tanggal lahir Ciamis, 24 Mei 1954, alamat Dusun Kertajaga, RT12 RW05, Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Agus Waryaman Bin Djuhandhi, tempat tanggal lahir Ciamis, 07 Agustus 1971, alamat Dusun Kertajaga, RT12 RW05, Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Fauzi Ridwan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Fauzi Ridwan Law Office Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Dusun Pangrumasan RT12 RW12, Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah / email: ridwanfauzi2111@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal **22 Oktober 2024** dibawah No 242/SK/2024/PN Cms. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada **Tedi Priono, S.H.**, berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 246/SK/2024, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 15 Oktober 2024, dibawah register perkara permohonan No. 97/Pdt. P/2024/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almh. Rumsiti Menikah dengan Alm. Djuhandi semasa hidupnya merupakan pasangan suami isteri, berdasarkan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaaran sebagai pasangan suami isteri tanggal 23 Maret 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Djuhandi dan Almh. Rumsiti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Eti Mulyati (Pemohon I)
 - 2) Alm. Ade Mulyani
 - 3) Agus Waryaman (Pemohon II)
3. Bahwa (Almh) Rumsiti telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 1993 di Dusun Kertajaga Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/108/II/Ds.2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Almh. Rumsiti hingga saat ini tidak pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sehingga Almh. Rumsiti belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh. Rumsiti untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Almh. Rumsiti;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal kematian Almh. Rumsiti sampai dengan Permohonan ini diajukan sudah sangat lama sekali yaitu melebihi 30 (tiga puluh) hari;
7. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian sebagaimana diuraikan pada poin 7 demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mempedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor: 472.12/12.918/Dukcapil Tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
9. Ipso jure, Permohonan Para Pemohon mengenai penetapan Almh. Rumsiti haruslah dikabulkan;
10. Bahwa Para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Rumsiti telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 1993 di Dusun Kertajaga Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis karena sakit;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207156405540001 atas nama Etimulyati;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207150708710002 atas nama Agus Waryaman;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/80968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atas nama Amat Karmat dan Eti Mulyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207152608070595 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 31 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Amat Karmat;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 771/70/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atas nama Agus Waryaman dan Ecin Kuraesin;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/108/II/DS.2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisonrol Kabupaten Ciamis tanggal 28 Februari 2024 atas nama Rumsiti;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Eti Mulyati yang menerangkan bahwa benar Rumsiti telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Eti Mulyati yang menyatakan bahwa Djuhandhi merupakan suami dari Rumsiti;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 s/d P-8 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Iwan Setiawan, S.IP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kertajaga, RT12 RW05, Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa para Pemohon Anak Kandung dari Ibu (almh) Rumsiti dan Bapak (alm) Djuhandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Ibu (almh) Rumsiti dan Bapak (alm) Djuhandi dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon merupakan anak pertama dan anak ketiga dari pasangan a quo;
- Bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama Ibu Rumsiti telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah, dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dengan 400.12.3.1/108/II/DS.2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisolontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kematian Ibu Rumsiti tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ciamis oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Rumsiti tersebut sehingga almarhumah Ibu Rumsiti belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah Ibu Rumsiti dengan tujuan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian almarhumah Ibu Rumsiti;
- Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Eroh Rohmiati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kertajaga, RT12 RW05, Desa Cisolontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa para Pemohon Anak Kandung dari Ibu (almh) Rumsiti dan Bapak (alm) Djuhandi;
- Bahwa dari pernikahan Ibu (almh) Rumsiti dan Bapak (alm) Djuhandi dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan para Pemohon merupakan anak pertama dan anak ketiga dari pasangan a quo;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama Ibu Rumsiti telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah, dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dengan 400.12.3.1/108/II/DS.2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cicontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kematian Ibu Rumsiti tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ciamis oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Rumsiti tersebut sehingga almarhumah Ibu Rumsiti belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah Ibu Rumsiti dengan tujuan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian almarhumah Ibu Rumsiti;
- Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-8) yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa para Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Kertajaga, RT12 RW05, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-8 disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon atas nama Eti Mulyati adalah anak kandung dari seorang Bapak bernama (alm) Djuhandi dan Ibu bernama (almh) Rumsiti;
- Bahwa Ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Ibu Rumsiti tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah, dikarenakan sakit sesuai dengan surat kematian dengan nomor 400.12.3.1/108/II/DS.2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis sesuai dengan alat bukti surat P-6;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan kematian Ibu Rumsiti yang merupakan Ibu kandung dari para Pemohon, untuk pengurusan pembuatan Akta Kematian dari Kaka kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian almarhumah Ibu Rumsiti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan, menjelaskan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk menetapkan pencatatan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya, yang intinya agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Rumsiti oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-8 disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa para Pemohon atas nama Eti Mulyati adalah anak kandung dari seorang Bapak bernama (alm) Djuhandi dan Ibu bernama (almh) Rumsiti;

Menimbang, Bahwa Ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Ibu Rumsiti tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah, dikarenakan sakit sesuai dengan surat kematian dengan nomor 400.12.3.1/108/II/DS.2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis sesuai dengan alat bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Setiawan, S.Ip dan saksi Eroh Rohmiati dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, alasan permohonan pencatatan ini adalah karena kelalaian Pemohon, sehingga Ibu kandung Pemohon yang bernama Rumsiti belum dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapat di persidangan, menunjukkan bila pencatatan kematian Ibu kandung para Pemohon tersebut telah lewat waktunya, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Ibu kandung para Pemohon yang bernama Rumsiti bertempat tinggal terakhir dan dikebumikan di Kabupaten Ciamis, maka Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya";

Menimbang, bahwa menjadi suatu permasalahan mengenai frasa "terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya";

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian Hakim menitikberatkan pada keadilan dengan melihat substansi tujuan dari para Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Rumsiti yaitu untuk kepentingan administrasi keluarga dikemudian hari sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim, pelaporan kematian Ibu Kandung dari para Pemohon telah dilaksanakan secara berjenjang dalam hal ini melalui Kantor Desa Cisolontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis (bukti surat P-6), oleh karenanya telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan dan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 1993 di rumah yang beralamat di Dusun Kertajaga RT12 RW05 Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama RUMSITI dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar dicatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RUMSITI tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Paridah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 75.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp.145.000,-